

TUGAS DAN FUNGSI DEWAN KEAMANAN PBB DALAM PENYELESAIAN SENGKETA INTERNASIONAL (SECARA DAMAI)

KHAIDIR ANWAR

Fakultas Hukum Universitas Lampung

ABSTRACT

The Security Council is one of equipment of the United Nations whose functions and assignments are to maintain the harmony, security, and piece of the world. The security council of the United Nations in conducting its functions and assignments occasionally determines the resolution. However, many are questioning the supporting force of the resolution. In this study, the assignments and functions of the security council of the United Nations as well as the supporting force of the resolution determined are discussed.

Key words: the security council, resolution, resolving disputes

I. PENDAHULUAN

Suatu negara tidak mungkin dapat mengisolasi diri dari pergaulan internasional, karena secara kodrati negara-negara yang ada memiliki kelemahan dan kelebihanannya masing-masing. Oleh sebab itu, negara-negara melakukan hubungan-hubungan internasional untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Hubungan-hubungan internasional yang diadakan antar negara, negara dengan individu, negara dengan organisasi internasional tidak selamanya terjalin dengan baik. Acapkan kali hubungan-hubungan tersebut menimbulkan sengketa diantara mereka. Sengketa dapat bermula dari berbagai sumber potensi sengketa. Sumber potensi sengketa antar negara dapat berupa perbatasan, sumber daya alam, kerusakan lingkungan, perdagangan, dan lain-lain. Jika hal ini terjadi hukum internasional memainkan peranannya yang tidak kecil dalam pelaksanaannya, baik melalui penyelesaian sengketa yang langsung dilakukan oleh negara-negara yang bersengketa, maupun melalui organisasi-organisasi internasional yang dibentuk oleh negara-negara (Adolf, 2004: 1).

Penyelesaian sengketa yang terjadi antar negara, bahkan menimbulkan perang antara negara yang tidak sedikit menelan korban penduduk negara dan kehancuran, membangkitkan

kesadaran umat manusia untuk menjaga hubungan-hubungan tersebut tidak terjadi persengketaan atau bahkan peperangan.

Pengalaman umat manusia terhadap perang dunia yang telah dua kali melanda umat manusia, hanya menyisakan kehancuran peradaban dan tata kehidupan umat manusia melatar belakangi lahirnya Liga Bangsa-Bangsa dan dalam perkembangan selanjutnya menjadi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Salah satu tujuan didirikannya PBB oleh masyarakat internasional adalah untuk menjaga perdamaian dan keamanan dunia. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 1 ayat (1) Piagam PBB yang secara tegas menyatakan: *To maintain international peace and security, and to that end: to take effective collective measures for the prevention and removal of threats to the peace, and to bring about by peaceful means, and in conformity with the principles of justice and international law, adjustment or settlement of international disputes or situations which might lead to a breach of peace* (Piagam PBB dan Statuta Mahkamah Internasional, 1982: 5).

Dalam pasal di atas, tersirat bahwa setiap anggota PBB secara bersama-sama untuk menciptakan dan mendorong penyelesaian sengketa. Selain itu, dalam rangka menciptakan keamanan dan perdamaian dunia perlu mengadakan tindakan-tindakan bersama yang tepat guna mencegah dan melenyapkan ancaman-ancaman bagi perdamaian.

Walaupun dengan kesadaran yang tinggi untuk memelihara perdamaian dunia melalui organisasi ini, dalam kenyataannya, didirikannya badan dunia ini tidak dengan serta merta menghentikan persengketaan antar negara-negara di dunia. Ini terjadi karena banyak hal yang mempengaruhi pergaulan masyarakat dunia tersebut, seperti ideologi, ekonomi, kedaulatan, dan berbagai faktor yang dapat memicu terjadinya konflik atau sengketa antar negara. sebagai contoh dapat dikemukakan di sini yaitu adanya invasi yang dilakukan oleh Irak terhadap negara Kuwait pada tanggal 2 Agustus 1990 karena dipicu oleh persoalan ekonomi. Perang yang terjadi di negara pecahan Yugoslavia Bosnia-Herzegovina berkenaan dengan persoalan etnis dan banyak lagi contoh-contoh peristiwa lain yang mengancam perdamaian dunia (Mauna, 2005: 591).

PBB melalui DK sebagai alat kelengkapannya, tentunya harus bertindak sesuai dengan tugas dan fungsinya menjaga perdamaian dan keamanan dunia. Pelaksanaan tugas dan fungsi DK ini, tentunya merupakan komitmen dari negara-negara untuk hidup berdampingan secara damai, sehingga pelaksanaan tugas dan fungsi DK ini harus dihormati, baik oleh negara anggota PBB maupun negara bukan anggota.

Dalam rangka membangkitkan kembali kesadaran akan perdamaian dan keamanan dunia, tugas dan fungsi DK ini perlu dikaji agar dapat diketahui secara jelas apa yang telah dilakukan oleh DK ini dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, untuk lebih memfokuskan terhadap hal yang

akan dikaji, dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah tugas dan fungsi DK dalam penyelesaian sengketa internasional (Secara Damai)?.
2. Bagaimanakah kekuatan mengikat (*binding force*) dari produk-produk hukum yang dikeluarkan DK?

II. DK PBB DAN PENYELESAIAN SENGKETA INTERNASIONAL

Pembentukan PBB, didasarkan pada penandatanganan deklarasi di Kota San Fransisco Amerika Serikat pada Tahun 1945. Namun memperoleh ratifikasi yang diperlukan untuk berlakunya dari negara Cina, Uni Soviet (pada saat itu), Inggris, Prancis dan Amerika Serikat, serta mayoritas penandatanganan lain, pada tanggal 24 Oktober 1945.

PBB merupakan suatu organisasi internasional global terlengkap (*par excellent*), karena disamping diikuti oleh banyak negara sebagai anggotanya, diakui keberadaannya oleh negara-negara anggota, juga untuk pencapaian tujuannya dilengkapi dengan alat-alat perlengkapan, antara lain; Majelis Umum, Dewan Keamanan, Dewan Ekonomi dan Sosial, Dewan Perwalian, Mahkamah Internasional dan Sekretariat (Bab III Pasal 7 Piagam PBB).

Salah satu alat perlengkapan PBB yang dianggap dan diakui oleh negara-negara sebagai suatu hal yang sangat penting adalah DK. Susunan keanggotaan DK terdiri dari 5 anggota tetap dan 10 anggota tidak tetap. Anggota tetap adalah negara-negara yang dianggap sebagai pendiri PBB (*the big five*), sedangkan anggota tidak tetap dipilih untuk jangka waktu 2 tahun secara bergantian dari anggota PBB. Setelah keanggotaan DK PBB dianggap cukup, maka DK menjalankan fungsi dan tugasnya terbatas pada bidang penanganan perdamaian, keamanan dan persenjataan (Istanto, 1998: 135).

Perdamaian dan keamanan internasional tercipta jika negara-negara menghindari dari terjadinya konflik atau sengketa. Namun dalam melakukan hubungan antar negara dapat terjadi perbedaan paham yang didasarkan pada kepentingannya masing-masing.

Perbedaan paham antar negara yang satu sama lain tetap mempertahankan alasan dan argumentasinya masing-masing dapat memicu sengketa internasional. Dengan demikian sengketa internasional secara teoritis dapat diartikan perbedaan paham antara satu negara dengan negara lain atau antara satu negara dengan beberapa negara atau antara beberapa negara dengan beberapa negara dimana salah pihak memaksakan kehendaknya kepada pihak lain, baik berkenaan dengan kepentingan politik suatu negara maupun berkenaan dengan penafsiran hukum atau perjanjian internasional.

Secara teknis sengketa internasional, biasanya dibedakan dengan perang. Perbedaan ini didasarkan pada beberapa hal, *pertama* perang merupakan sengketa antar negara yang biasanya menggunakan kekuatan bersenjata dan tunduk kepada ketentuan hukum perang (humaniter),

kedua pihak yang menang perang dapat memaksakan kehendaknya kepada yang kalah perang dan *ketiga* sengketa internasional walaupun biasanya dalam penyelesaiannya menggunakan senjata (secara kekerasan) tetapi tidak menggunakan kekuatan bersenjata dan tunduk pada ketentuan internasional secara umum.

Pada dasarnya sengketa internasional dapat diklasifikasikan pada dua jenis, yaitu; sengketa politik, yaitu perbedaan paham terhadap kepentingan nasional dan sengketa hukum, yaitu perbedaan paham terhadap penafsiran hukum internasional. Perbedaan sengketa yang demikian didasarkan pada obyek sengketa dan cara penyelesaiannya. Sengketa hukum adalah obyek sengketa merupakan hukum internasional atau sengketa yang timbul dari ketentuan-ketentuan hukum internasional, dan penyelesaiannya didasarkan pada hukum internasional yang berlaku dan melalui badan peradilan.

Menurut Friedman, konsep sengketa hukum meliputi: (a) perselisihan-perselisihan yang memungkinkan penyelesaiannya didasarkan pada penerapan aturan hukum internasional yang sudah ada; (b) perselisihan yang di dalamnya menyangkut kepentingan sekunder dari negara yang bersangkutan, sengketa mana tidak berpengaruh sedemikian rupa terhadap kepentingan utama dari para pihak; (c) perselisihan yang dapat diselesaikan oleh aturan hukum internasional yang ada yang cukup menjamin terhadap suatu akibat yang tidak bertentangan dengan pengembangan progresif daripada hubungan internasional; (d) penyelesaian yang berhubungan dengan hak-hak yuridis yang telah ada sebagai akibat adanya perubahan hukum yang berlaku (Adolf, 2004: 40). Sedangkan sengketa politik, obyeknya menyangkut soal-soal politik atau kebijaksanaan serta pertentangan kepentingan nasional antar negara. Dalam penyelesaiannya lebih banyak memakai pertimbangan politik atau secara politik, cara demikian juga sering dinamakan penyelesaian secara diplomatik (Mauna, 1986: 99).

Keseluruhan jenis sengketa tersebut, agar tidak mengarah kepada sengketa yang lebih besar atau bahkan terjadinya peperangan, maka perlu diselesaikan melalui mekanisme penyelesaian sengketa internasional atau "*resolving of a matter*" atau dalam kata lain menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada (Istanto, 1998: 135), baik secara langsung oleh pihak-pihak yang bersengketa maupun melalui organisasi internasional, baik secara damai maupun dengan cara kekerasan.

Sengketa internasional yang umum diselesaikan oleh DK PBB adalah sengketa politik walaupun tidak ada aturan yang dengan tegas menentukan bahwa DK dapat menyelesaikan sengketa hukum. Namun, karena wewenang sengketa hukum diselesaikan melalui Mahkamah Internasional (MI), seringkali sengketa hukum yang masuk di DK, oleh DK dianjurkan untuk diserahkan kepada MI, hal ini untuk menghindari agar DK tidak dipenuhi dengan perkara-perkara sengketa hukum.

DK PBB dalam menyelesaikan sengketa secara damai dapat mengambil tindakan-tindakan

tertentu, berupa:

1. Negosiasi, yaitu suatu proses tawar menawar yang bersifat konsensual.
2. Mediasi, yaitu suatu proses tawar menawar yang bersifat konsensual tetapi dibantu oleh pihak ketiga yang bersikap netral.
3. Pencarian fakta atau *fact finding* dimana Dewan Keamanan membentuk team yang bertugas mencari dan mengumpulkan bahan-bahan untuk memperjelas masalah yang menimbulkan sengketa
4. Dewan Keamanan menyarankan penyelesaian sengketa melalui Mahkamah Internasional.

Upaya-upaya di atas dimaksudkan dengan penyelesaian sengketa secara damai sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 33 Piagam PBB. Selain dengan cara damai DK dapat menyelesaikan sengketa melalui tindakan-tindakan kekerasan dan menggunakan angkatan bersenjata (militer) yang berupa:

1. *Perang*, bertujuan untuk menaklukkan sehingga suatu negara harus mematuhi segala persyaratan yang diberikan.
2. *Restorsi*, yaitu tindakan-tindakan balasan sebagai imbalan atas perlakuan suatu negara yang dianggap tidak bersahabat.
3. *Repraaisal*, yaitu suatu tindakan yang diambil untuk memperoleh ganti rugi (Starke, 2004: 679).

Bab VII Piagam PBB terdiri dari 13 pasal, mengatur tentang tindakan-tindakan yang akan diambil PBB jika timbul ancaman terhadap perdamaian dan keamanan dunia. Tindakan tersebut diambil jika dengan cara damai tidak dapat menghentikan sengketa dan harus dilakukan melalui tahapan-tahapan tertentu, sebelum diputuskan untuk mempergunakan kekuatan militer.

Tahapan dari tindakan yang diambil oleh PBB tersebut tercantum dalam Pasal 39, Pasal 40 dan 41 Piagam PBB yang didahului dengan peringatan terhadap pihak-pihak yang bersengketa dalam bentuk resolusi-resolusi dan tindakan embargo. Jika tidak mendapat respon dari para pihak yang bersengketa barulah dapat dipergunakan kekuatan militer.

Tindakan militer diputuskan dengan sangat hati-hati, yaitu jika memang benar-benar telah dianggap adanya suatu ancaman terhadap perdamaian dan keamanan dunia atau berupa agresi terhadap suatu negara, sebagaimana dikemukakan oleh D.W. Bowett "*Before deciding...it is necessary for the Council to determine the existence of any threat to the peace, breach of the peace, or act of aggression*" (Bowett, 1982: 37).

Tindakan yang diambil oleh DK PBB harus didasarkan ketentuan Bab VII Piagam PBB. Oleh sebab itu, Bab VII ini dianggap dan dikenal oleh masyarakat internasional sebagai "gigi" nya PBB (*the "teeth" of the United Nations*). Didalam penyelesaian sengketa yang timbul, terdapat beberapa prinsip yang harus diikuti oleh masyarakat internasional antara lain:

1. Prinsip itikad baik (*Good Faith*).

2. Prinsip larangan penggunaan kekerasan.
3. Prinsip kebebasan memilih.
4. Prinsip kebebasan memilih hukum yang akan dipergunakan (*Choice Of Law*).
5. Prinsip kesepakatan para pihak (*Consensus*).
6. Prinsip *Exhaustion of Local Remedies*.
7. Prinsip hukum internasional tentang kedaulatan, dan integritas wilayah (Adolf, 2004: 97)

Selain prinsip-prinsip di atas, juga didasarkan pada prinsip pembentukan PBB ini sendiri yang dilakukan melalui suatu perjanjian internasional dan diperkuat dengan *Deklarasi Moskow* tahun 1943 yang menyatakan bahwa: *“The necessity of establishing at the earliest practicable date a general international organization, based upon the principle of sovereign equality of all peace loving States”* (Starke, 2004: 679).

Untuk lebih memudahkan mengetahui bagaimana tugas dan fungsi DK PBB dalam menyelesaikan sengketa internasional, digambarkan dalam skema berikut ini.



Sumber: Hasil analisis penulis.

Berdasarkan skema di atas, dapat dijelaskan bahwa DK PBB dalam piagam diatur pada Pasal 23 sampai Pasal 51, Bab V sampai dengan Bab VII Piagam PBB. Sedangkan khusus tugas dan fungsi DK ini diatur dalam Pasal 24 s/d Pasal 26, secara umum pasal-pasal ini mengatur tentang tindakan-tindakan DK dalam menyelesaikan sengketa, yaitu terlebih dahulu harus

mengutamakan penyelesaian sengketa secara damai. Jika usaha tersebut tidak berhasil, DK dapat memberikan rekomendasi dan menentukan tindakan yang diperlukan (Istanto, 1998: 135).

Mekanisme penyelesaian sengketa tunduk pada Bab VI dari Piagam PBB Pasal 33 yang menetapkan bahwa: ayat (1) “Negara-negara yang tersangkut dalam suatu pertikaian yang terus menerus yang mungkin membahayakan terpeliharanya perdamaian dan keamanan internasional, pertama-tama harus mencari penyelesaian dengan jalan perundingan, penyelidikan, dengan peraturan, permufakatan, perwasitan, penyelesaian menurut hukum, melalui badan-badan atau persetujuan setempat, atau dengan cara damai lainnya yang dipilih sendiri”. Selanjutnya dalam ayat (2) “DK, bila dianggap perlu, akan meminta kepada pihak pihak yang bertikai untuk menyelesaikan pertikaiannya dengan cara-cara demikian”.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, DK PBB melakukan tugas dan fungsinya dalam menyelesaikan sengketa dengan cara:

1. *Negosiasi*, seperti yang dilakukan DK ketika terjadi sengketa antara Iran dan Uni Soviet (1946) dimana pasukan Uni Soviet menduduki daerah Iran dan atas anjuran DK pendudukan tersebut berakhir dengan perundingan kedua belah pihak.
2. *Mediasi*, cara ini telah dilaksanakan oleh DK ketika terjadi sengketa di Timur Tengah, dengan mengeluarkan Resolusi No. 242 (1967) yang berintikan kerangka usulan penyelesaian serta permintaan kepada Sekretaris Jendral PBB untuk mengangkat seorang perwakilan khusus (*Special Representative*) untuk menyelesaikan sengketa tersebut.
3. *Fact Finding*, upaya ini ditempuh oleh DK pada saat terjadi sengketa mengenai daerah Khasmir antara India dan Pakistan dengan membentuk Komisi PBB yang terdiri dari 5 (lima) orang untuk menyelidiki peristiwa tersebut, dan kemudian menunjuk seorang perwakilan PBB untuk membantu para pihak mencapai kesepakatan (Adolf, 2004: 97).

Berdasarkan beberapa contoh peristiwa yang telah terjadi dalam masyarakat internasional dimana DK PBB telah menjalankan tugas dan fungsi utamanya untuk menjaga ketertiban dan keamanan internasional melalui penyelesaian sengketa yang terjadi.

Banyak kasus-kasus lain yang juga terjadi, dimana DK PBB turut serta didalamnya antara lain dengan mengeluarkan seruan-seruan yang ditujukan kepada masyarakat internasional, antara lain: perang di Timur Tengah (1948, 1956, 1967, 1968, 1969, 1970, 1973, 1978, 1981, 1982, dan 1983), Perang India-Pakistan (1948, 1971), Perang di Siprus (1964, 1974), Perang Inggris-Argentina (1982), Perang Iran-Irak (1980, 1982, 1983, 1986, dan 1987). Peristiwa-peristiwa merupakan sebagian kecil saja dari pelaksanaan tugas dan fungsi DK PBB, masih banyak lagi peristiwa-peristiwa dimana DK terlibat didalamnya.

Dari beberapa contoh di atas, terlihat bahwa DK PBB sesuai dengan amanat Pasal 33 Piagam PBB sangat besar pengaruhnya dalam penyelesaian sengketa internasional, walaupun

dalam beberapa kasus yang melibatkan negara-negara besar terutama negara anggota tetap DK PBB, nampak badan ini tidak berdaya, disebabkan terutama adanya *hak veto* anggota tetap DK itu sendiri.

III. KEKUATAN MENGIKAT RESOLUSI DK PBB

Dalam melaksanakan tugas-tugasnya, DK maupun Majelis Umum PBB seringkali menetapkan produk-produk hukum, antara lain berbentuk Resolusi, sebagai contoh untuk penyelesaian invasi Irak ke Kuwait, DK mengeluarkan lebih dari 30 resolusi dan banyak lagi resolusi-resolusi yang dikeluarkan oleh DK dan Majelis Umum PBB.

Resolusi ini pada hakekatnya dibedakan dalam tiga golongan yaitu:

1. Resolusi-resolusi yang berisi seruan, himbauan, harapan, permintaan maupun desakan, pada hakekatnya hanya bersifat rekomendasi yang lebih banyak mempunyai kekuatan moral dan politik saja.
2. Resolusi-resolusi yang menyangkut anggaran yang mempunyai implikasi bagi kewajiban anggota dan untuk membayar kontribusi, keputusan yang berhubungan dengan pemilihan jabatan atau keanggotaan dalam PBB dan resolusi yang berhubungan dengan penerimaan keanggotaan baru. Kesemua ini tidak mempunyai kekuatan mengikat tetapi menimbulkan kewajiban-kewajiban hukum.
3. Resolusi atau deklarasi yang didalamnya memuat dari perangkat aturan atau prinsip-prinsip dalam hubungan internasional, dimana keputusan untuk itu, disetujui oleh mayoritas negara anggota atau secara aklamasi keputusan tersebut dapat merupakan proses transisi ke arah terciptanya hukum dan dengan sendirinya dapat menciptakan kewajiban-kewajiban hukum (Suryokusumo, 1983: 3).

Resolusi ini sering menimbulkan persoalan tentang kekuatan mengikatnya, sehingga muncul pertanyaan bagi negara-negara anggota PBB apakah resolusi yang ditetapkan oleh DK PBB berlaku sebagai hukum?

Untuk menjawab pertanyaan ini, terlebih dulu harus dikaji cara pembentukan badan dunia ini, dimana pembentukan badan ini melalui suatu deklarasi yang merupakan suatu konsensus untuk melahirkan sebuah piagam yang merupakan kata lain dari perjanjian (*agreement, treaty, charter, pact dan lain-lain*). Dalam suatu perjanjian, para pihak yang secara bersama membentuknya, tentunya telah terdapat persesuaian atau persetujuan kehendak di antara mereka, yang akan menimbulkan hak serta kewajiban tertentu dan keinginan untuk diikat oleh perjanjian tersebut (*The will and consent to be bound by treaty*)(Suryono, 1984: 5). Demikian juga dalam masyarakat internasional yang mengenal adagium yang mendasar yakni "*pacta sunt servanda*" sebagai azas dari sebuah perjanjian.

Selain itu, terdapat ketentuan-ketentuan dari Konvensi Wina tahun 1969 tentang Perjanjian

Internasional, dimana dalam konsiderannya memuat tentang prinsip-prinsip hukum umum antara lain *free consent* dan *pacta sunt servanda*, dengan demikian perjanjian yang telah dibuat para pihak mengikat bagi mereka. Piagam PBB sendiri menentukan dalam Pasal 24 ayat (1) bahwa anggota PBB memberikan kuasa kepada DK untuk menjalankan fungsi dan tugasnya atas nama mereka. Dengan demikian, tidak ada alasan bagi anggota PBB tidak mematuhi resolusi yang ditetapkan, termasuk bagi negara-negara anggota yang bersengketa.

Resolusi-resolusi yang berkaitan dengan keputusan DK PBB untuk menyelesaikan sengketa, walaupun mengikat secara moral dan politik yang lebih utama, bukan berarti tidak memiliki kekuatan mengikat secara yuridis. Kekuatan mengikat resolusi secara yuridis akan tercipta jika asas-asas hukum yang terkandung dalam Piagam juga diadopsi dalam resolusi. Selain itu, kekuatan mengikat suatu resolusi juga nampak dari kekuatan moralnya itu sendiri, dimana suatu resolusi yang berasaskan keadilan bagi pihak-pihak yang bersengketa tentunya akan diikuti oleh para pihak, karena pada prinsipnya negara-negara menginginkan suatu kedamaian, keamanan dan ketertiban, tidak ada negara yang menginginkan kekacauan dan kehancuran. Hanya saja resolusi yang diputuskan seringkali dipengaruhi oleh kepentingan-kepentingan tertentu dari anggota DK PBB itu sendiri (khususnya negara-negara pendiri), sehingga bagi para pihak yang dihimbau dalam resolusi merasakan ketidakadilan dari keputusan yang ditetapkan. Hal inilah yang menyebabkan melemahnya kekuatan hukum dari resolusi. Oleh sebab itu, Jika suatu resolusi diharapkan mempunyai kekuatan mengikat secara hukum, maka resolusi tersebut benar-benar ditetapkan berdasarkan prinsip-prinsip keadilan, prinsip penghormatan kedaulatan, dan prinsip kesederajatan antar negara dan tidak dipengaruhi oleh kepentingan-kepentingan politik dari anggotanya.

IV. PENUTUP

Berdasarkan hasil analisis pada uraian terdahulu, dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Tugas dan fungsi utama DK PBB adalah menjaga perdamaian dan keamanan masyarakat dunia dimana dan jika terjadi sengketa DK harus mengutamakan penyelesaian secara damai. Dalam penyelesaian sengketa secara damai, sesuai dengan tahapan-tahapan dalam Piagam PBB, DK terlebih dahulu menyelesaikan sengketa dengan cara *Negosiasi, Mediasi, dan Fact Finding* atau melalui cara lain dengan meninggalkan penyelesaian secara kekerasan apalagi penggunaan kekuatan militer.
2. Resolusi-resolusi atau ketentuan lain yang dikeluarkan oleh DK mengikat bagi anggota-anggota PBB, baik disebabkan oleh prinsip-prinsip hukum umum dan juga ketentuan secara tegas dalam Piagam PBB dan resolusi yang seringkali diingkari oleh pihak-pihak yang bersengketa disebabkan oleh adanya pengaruh-pengaruh kepentingan politik dari negara anggota DK PBB. Untuk itu, agar kekuatan mengikat suatu resolusi diakui oleh

negara-negara anggota PBB, maka resolusi tersebut ditetapkan harus didasarkan pada prinsip-prinsip keadilan, persamaan derajat, dan penghormatan kedaulatan serta benar-benar ditetapkan untuk kedamaian dan keamanan masyarakat internasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Adolf, Huala, 2004, *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Bowett, D.W, 1982, *The Law of International Institutions*, London, Steven and Sons.
- Gifis, Steven H, 1983, *Dictionary Of Legal Terms*, New York, Barrons Educational Series.
- Istanto, F. Sugeng, 1998, *Hukum Internasional*, Yogyakarta, Universitas Atma Jaya.
- Mauna, Boer, 2005, *Hukum Internasional, Pengertian Peranan Dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global*, Bandung, Penerbit Alumni.
- Muchsin, 2006, *Ikhtisar Ilmu Hukum*, Jakarta, Penerbit Iblam.
- Piagam Statuta Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Statuta Mahkamah Internasional*, Binacipta, Bandung 1982.
- Suryono, Edy, 1984, *Praktek Ratifikasi Perjanjian Internasional Di Indonesia*, Bandung, Remaja Karya.
- Starke, J.G, 2004, *Pengantar Hukum Internasional*, Jilid 2, Jakarta, Sinar Grafika.
- Suryokusumo, Sumaryo, 1985, *Hukum Organisasi Internasional*, Jakarta, UI Press.
- Suryono, Edy, 1984, *Praktek Ratifikasi Perjanjian Internasional Di Indonesia*, Bandung, Remaja Karya.